

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
PT FREEPORT INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Nomor : MoU/015/KB/DN/XI/2021
Nomor : JK2100053-001

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-12-2021), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. **DWIKORITA KARNAWATI**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TONY WENAS**, selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 5, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Freeport Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, yang berada di daerah yang sangat terpencil dengan lingkungan yang sulit dan unik;
- c. bahwa pada tanggal 20 April 2018, **PIHAK KEDUA** melalui PT Eksplorasi Nusa Jaya mengirimkan surat No. 068/LET/ENJ/IV/2018 perihal permohonan kerjasama dan pengajuan proposal kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. bahwa pada tanggal 13 September 2018, **PIHAK KEDUA** kembali mengirimkan surat No. KTT/0074/IX/2018 perihal Permohonan Draf *Memorandum of Understanding* kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. bahwa pada tanggal 20 September 2018, **PIHAK PERTAMA** mengirimkan Surat No. KS.306/025/R02/IX/2018, perihal penyampaian draft awal MoU dengan PT Freeport Indonesia sebagai jawaban atas surat **PIHAK KEDUA** No. KTT/0074/IX/2018 tertanggal 13 September, perihal Permohonan Draf *Memorandum of Understanding*; dan
- f. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, memiliki kemampuan dan sumber daya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi demi kepentingan bersama, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyadari perlunya memadukan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dalam fasilitas dan pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.


Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan akurasi informasi sistem peringatan dini cuaca dan iklim; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja



sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rencana perpanjangan beserta penyusunan dasar legalitas perpanjangan dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 ETIKA DAN LARANGAN PRAKTIK KORUPSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus mematuhi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia.




- (2) Secara khusus **PIHAK KEDUA** harus juga mematuhi *Foreign Corruption Practice Act* (FCPA) Amerika Serikat, serta membebaskan dan melepaskan pihak lainnya dari praktik korupsi atau praktik yang tidak benar. Jika salah satu pihak mengetahui bahwa pihak lainnya telah melakukan praktik semacam itu, maka pihak lainnya berhak menghentikan Nota Kesepahaman ini. Kebijakan ini akan diberlakukan secara ketat.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pembukuan dan pencatatan yang semestinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menyimpan semua dokumentasi dan catatan pembukuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini, hingga 10 (sepuluh) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan mengizinkan **PIHAK KEDUA** demikian juga sebaliknya **PIHAK KEDUA** mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemeriksaan atau audit sehubungan dengan dukungan yang diberikan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak meminta catatan dan arsip terkait penggunaan dukungan dan dana yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai alat kontrol untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan data sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KERAHASIAAN DATA

PARA PIHAK sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kerahasiaan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
ADENDUM/AMENDEMENTEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
PT FREEPORT INDONESIA

The image shows a blue ink signature of Tony Wenas over the PT Freeport Indonesia logo, which consists of a stylized 'F' and the company name.

TONY WENAS

A small, stylized blue ink mark or signature flourish.

PIHAK PERTAMA,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA



DWIKORITA KARNAWATI

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
ADENDUM/AMENDEMENTEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
PT FREEPORT INDONESIA



TONY WENAS

PIHAK PERTAMA,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA



DWIKORITA KARNAWATI